



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 12/KPPU/PDPT/V/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM

PERUSAHAAN PT BORNEO BERKAT MAKMUR

OLEH PT TUAH TURANGGA AGUNG

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 25 Oktober 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung dan telah didaftarkan dengan nomor register A13112;
- 1.2. Pada tanggal 15 Januari 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU/Kep/I/2013 Tentang Tim Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Borneo Berkat Makmur Oleh PT Tuah Turangga Agung.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. PT Tuah Turangga Agung

PT Tuah Turangga Agung adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, Kelurahan Cakung, Jakarta Timur yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tanggal 11 Mei 2006 Nomor 21 dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 Mei 2006 Nomor C-14949 HT.01.01.TH.2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2006 Nomor 56, Tambahan Nomor 7663.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam akta tanggal 27 Mei 2011 Nomor 248, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 20 September 2011 Nomor AHU-45756.AH.01.02.Tahun 2011. Kegiatan usaha utama dari PT Tuah Turangga Agung adalah perdagangan dan pertambangan.

2.1.2. PT United Tractors, Tbk

PT United Tractors Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works berdasarkan akta pendirian Nomor 69 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor Y.A.5/34/8 tanggal 6 Februari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor 31, Tambahan Nomor 281 tanggal 17 April 1973.

Perubahan anggaran dasar terakhir telah dimuat dalam akta tanggal 11 Juli 2011 Nomor 81 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kotamadya

Jakarta Selatanyang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-35585.

Ruang Lingkup kegiatan utama PT United Tractors Tbk adalah meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta layanan purna jual, penambangan dan kontraktor penambangan. PT United Tractors Tbk berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung, Jakarta Timur. PT United Tractors Tbk juga memiliki anak perusahaan lain selain PT Tuah Turangga Agung. Anak-anak perusahaan PT United Tractors Tbk yang bergerak dibidang pertambangan juga memiliki Ijin Usaha Pertambangan batubara.

2.1.3. PT Astra International Tbk

PT Astra International Tbk merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dibuat dengan Akta Notaris Masjuki, S.H. notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Nomor 83 tanggal 24 Juni 2008 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-56114.AH.01.02 tanggal 28 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2009 Nomor 22 Tambahan Berita Negara Nomor 7879.

Ruang lingkup kegiatan PT Astra International Tbk adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

2.1.4. PT Telen Orbit Prima

PT Telen Orbit Prima merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

berkedudukan di Jakarta, Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 21 Oktober 1999 Nomor 13 dan diperbaiki dengan akta tanggal 23 Mei 2000 Nomor 10, keduanya dibuat dihadapan Herlien, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 2000 Nomor C-16090 HT.01.01.TH.2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juli 2002 Nomor 54 Tambahan Nomor 6545.

Anggaran dasar PT Telen Orbit Prima telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir termuat dalam akta tanggal 18 Juni 2009 Nomor 166, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 9 Oktober 2009 Nomor AHU-48704.AH.01.02.Tahun 2009.

Maksud dan tujuan dari PT Telen Orbit Prima adalah perdagangan dan pertambangan.

2.1.5. PT Anugerah Gunung Mas

PT Anugerah Gunung Mas merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Artaloka Nomor 22 yang akta pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 4 Maret 2005 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris di Martapura dan akta perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 113 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tanggal 17 Oktober 2008 Nomor AHU-74756.AH.01.01. Tahun 2008.

Maksud dan tujuan PT Anugerah Gunung Mas adalah perdagangan umum dan pertambangan.

2.1.6. PT Agung Bara Prima

PT Agung Bara Prima merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 1 tanggal 8 Februari 2005 dibuat dihadapan Drs. Bambang Permadi Amiseno, S.H., M.M., Notaris di Jakarta dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor 20 tanggal 9 September 2008 dibuat dihadapan Yayek Hartini Soendrio, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-71459.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008.

Maksud dan tujuan PT Agung Bara Prima adalah perdagangan dan pertambangan.

2.1.7. PT Duta Sejahtera

PT Duta Sejahtera didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 25 April 2005 dari notaris Nany Angkasa, S.H. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan akta perubahan anggaran dasar terakhir Nomor 42 tertanggal 29 Juli 2011 mengenai peningkatan modal dasar dan Akta Nomor 79 tanggal 14 Oktober 2011 tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris dan pemegang saham yang dibuat masing masing oleh notaris Martina, S.H dan Andalia Farida, S.H. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-44941.AH.01.02 Tahun 2011 tertanggal 14 September 2011 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-37262 tanggal 21 November 2011.

Kegiatan usaha PT Duta Sejahtera adalah pertambangan.

2.1.8. PT Duta Nurcahya

PT Duta Nurcahya adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tanggal 26 Desember 2007 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Martina, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Februari 2008 dengan Nomor AHU-

07315.AH.01.02.TH.2008 serta penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat tanggal 4 Maret 2008 Nomor AHU-AH.01.10-5139.

Anggaran dasar PT Duta Nurcahya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar perseroan termuat dalam akta Nomor 103 tanggal 26 April 2012 dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-20016 tanggal 5 Juni 2012 mengenai perubahan pemegang saham dan pengurus PT Duta Nurcahya.

Pada saat ini PT Duta Nurcahya melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan luas area pertambangan sebesar 4.999 Ha yang berlokasi di Desa Hurung, Juju Baru, Muara Bakah dan Luwe Hilir, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/454/2009 Tentang Penyesuaian Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Duta Nurcahya.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1. PT Borneo Berkat Makmur

PT Borneo Berkat Makmur adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta Barat yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tanggal 25 November 2010 Nomor 02 yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, SH., M.Kn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 26 November 2010 dengan Nomor AHU-55742.AH.01.01.TH.2010.

Anggaran dasar PT Borneo Berkat Makmur telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar perseroan termuat dalam akta Nomor 21 tanggal 18 September 2012 dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.10-37397 tertanggal 19 Oktober 2012.

Maksud dan tujuan PT Borneo Berkat Makmur adalah berusaha pada bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat dan jasa.

2.2.2. PT Piranti Jaya Utama

PT Piranti Jaya Utama merupakan perusahaan yang didirikan dengan nama PT Piranti Sakti Manunggal berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 19 November 1998 dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito The, S.H., Notaris di Pontianak. Nama PT Piranti Sakti Manunggal kemudian diubah menjadi PT Piranti Jaya Utama berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 10 Agustus 2001 dibuat di hadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak. Akta Pendirian Nomor 48 Tahun 2001 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-22888 HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 Agustus 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 16 Maret 2012 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9467 Tahun 2012. Akta pendirian tersebut juga telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak Nomor 112/BH.14.03/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009.

Anggaran dasar PT Piranti Jaya Utama telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir anggaran dasar PT Piranti Jaya Utama sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 13 tanggal 6 September 2012 dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-34523 tanggal 24 September 2012 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0084392.AH.01.09 tanggal 24 September 2012 mengenai perubahan pengurus PT Piranti Jaya Utama.

Maksud dan tujuan PT Piranti Jaya Utama adalah pertambangan mineral dan batubara. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Piranti Jaya Utama dapat melakukan kegiatan usaha antara lain pertambangan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa PT Tuah Turangga Agung mengambilalih 100% saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur dengan komposisi pembelian dari Kapuas Resources Sdn. Bhd sebesar 99,17% dan PT Gerage Mediatama sebesar 0,83% yang ditempatkan di PT Borneo Berkat Makmur;
- 3.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Borneo Berkat Makmur tersebut efektif secara hukum sejak tanggal 28 September 2012 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-35209 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Borneo Berkat Makmur;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Borneo Berkat Makmur tersebut efektif secara hukum sejak tanggal 28 September 2012 berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-35209 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Borneo Berkat Makmur;
- 4.3. Bahwa PT Tuah Turangga Agung melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur pada tanggal 25 Oktober 2012 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Buah Turangga Agung dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Buah Turangga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Buah Turangga Agung tidak dilakukan oleh antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur dilakukan dengan melihat dan memperkirakan potensi cadangan batubara dalam wilayah usaha pertambangan PT Piranti Jaya Utama (anak perusahaan PT Borneo Berkat Makmur) yang diperkirakan dapat mencapai hingga 44 juta ton dengan nilai kalori sekitar 4.700 kcal/kg;
- 5.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Buah Turangga Agung bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha pertambangan dan meningkatkan pendapatan usaha PT Borneo Berkat Makmur dengan menjalankan strategi yang baik dan tidak memberikan dampak buruk di semua aspek;
- 5.3. Bahwa pengembangan bisnis usaha pertambangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia di dunia pertambangan sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Pasar Produk

- 6.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3. Bahwa PT Tuah Turangga Agung merupakan perusahaan yang tergabung dalam Astra Group yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara;
- 6.1.4. Bahwa Astra Group memiliki 6 (enam) kegiatan usaha, yaitu otomotif, jasa keuangan / finance, infrastruktur dan logistik, agribisnis, teknologi informasi, dan alat berat dan pertambangan;
- 6.1.5. Bahwa PT Borneo Berkat Makmur melalui anak perusahaannya (PT Piranti Jaya Utama) memiliki kegiatan usaha pertambangan dengan luas area pertambangan sebesar 4.800 Ha yang terletak di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 363/DISTAMBEN Tahun 2011 mengenai Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Piranti Jaya Utama (Tahapan Kegiatan Eksplorasi Tahun IV Perpanjangan II yang diterbitkan pada tanggal 14 September 2011 dan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 255/DISTAMBEN Tahun 2012 mengenai Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Piranti Jaya Utama tanggal 21 Juni 2012;

- 6.1.6. Bahwa dalam bidang pertambangan batubara Astra Group (melalui beberapa anak perusahaannya) memiliki kegiatan usaha produksi batubara dan eksplorasi batubara;
- 6.1.7. Bahwa PT Piranti Jaya Utama belum melakukan kegiatan produksi batubara;
- 6.1.8. Bahwa kegiatan usaha yang sama antara Astra Group (melalui beberapa anak perusahaannya) dengan PT Piranti Jaya Utama adalah kegiatan eksplorasi batubara;
- 6.1.9. Bahwa Astra Group (melalui beberapa anak perusahaannya) memiliki usaha pertambangan dalam tahapan kegiatan eksplorasi (PT Bukit Enim Energi, PT Asmin Bara Bronang, PT Asmin Bara Jaan, PT Agung Bara Prima, PT Duta Sejahtera, dan PT Duta Nurcahya), dan kegiatan produksi (PT Prima Multi Mineral, dan PT Telen Orbit Prima);
- 6.1.10. Bahwa PT Borneo Berkat Makmur melalui anak perusahaannya (PT Piranti Jaya Utama) memiliki usaha pertambangan dalam tahapan eksplorasi dengan estimasi cadangan batubara sebesar 44 juta ton dengan nilai kalori 4700 Kcal/Kg;
- 6.1.11. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- 6.1.12. Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan;
- 6.1.13. Bahwa berdasarkan klasifikasi Standar Nasional Indonesia batubara dibedakan menjadi dua kategori, kalori rendah (*brown coal*) dan kalori tinggi (*hard coal*). Batubara kalori rendah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori dibawah 7000 Kal/gram. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 Kal/gram;
- 6.1.14. Bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- 6.1.15. Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan

- kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- 6.1.16. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, pelaku usaha wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- 6.1.17. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- 6.1.18. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- 6.1.19. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan,
- 6.1.20. Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi;
- 6.1.21. Bahwa pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 6.1.22. Bahwa pemerintah melalui Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengatur tentang formula penetapan harga patokan batubara *steam coal* (kalori rendah) dan *cooking coal* (kalori tinggi);
- 6.1.23. Bahwa formula harga patokan batubara mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional;
- 6.1.24. Bahwa pelaku usaha dapat menjual batubara ke luar negeri (ekspor) meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor beberapa barang tambang, terutama produk mineral, dengan tujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri peleburan (*smelting*)

mineral logam hasil tambang tersebut agar memberikan nilai tambah di pasar ekspor;

- 6.1.25. Dengan demikian Komisi menilai bahwa pasar produk dalam Penilaian ini adalah pasar produk batubara dengan pendekatan cadangan batubara.

6.2. Pasar Geografis

- 6.2.1. Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
- 6.2.2. Bahwa cadangan batubara Astra Group terletak di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan;
- 6.2.3. Bahwa cadangan batubara PT Piranti Jaya Utama terletak di Kalimantan Tengah;
- 6.2.4. Bahwa tidak terdapat batasan wilayah atau tarif yang dikenakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan batubara di Indonesia;
- 6.2.5. Bahwa perusahaan yang dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perusahaan dengan status badan hukum Indonesia;
- 6.2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kepemilikan saham asing di perusahaan pertambangan batubara di Indonesia tidak dibatasi, namun pihak asing tersebut wajib melakukan divestasi secara bertahap setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, dimana pada tahun kesepuluh kepemilikan saham asing yang dapat dipertahankan adalah maksimal 49%;
- 6.2.7. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara di wilayah Indonesia;
- 6.2.8. Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar produk cadangan batubara di seluruh wilayah Indonesia.

VII. PANGSA PASAR

7.1. Pangsa cadangan batubara

7.1.1. Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2011 dari 72 perusahaan/ grup perusahaan;

7.1.2. Dari penghitungan tersebut Astra Group memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 2,828%, sedangkan PT Borneo Berkat Makmur dan anak perusahaannya memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 0,318%.

7.2. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

HHI = $\Sigma (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1. Nilai HHI untuk cadangan batubara tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
690,24	691,82

- 7.2.2. Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia tahun 2011 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara dan pasar produksi batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;
- 7.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 3 Tahun 2012, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;
- 7.2.4. Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara dan produksi batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
- 8.2. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Borneo Berkat Makmur oleh PT Tuah Turangga Agung.

Jakarta, 22 Mei 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

Muhammad Nawir Messi